



P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2012/PA.Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dalam Register Nomor : 06/Pdt.G/2012/PA.Adl, tanggal 6 Februari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 1988 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Poasia Kendari dengan Buku Kutipan Akta Nikah No.05/4/1988;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya



bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua penggugat dan terakhir di rumah kediaman bersama selama 20 tahun;

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak tiga orang yang masing – masing bernama :

3.1. ANAK I, Lahir tanggal 12 Desember 1989

3.2. ANAK II, Lahir tanggal 28 Mei 1995

3.3. ANAK III, Lahir tanggal, 14 April 2011

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang;

- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 31 Januari 2012;

- 6 Bahwa sebab – sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk;

6.2. Tergugat suka main judi;

7. Bahwa akibat dari penyebab pertengkaran tersebut di atas, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan ketiga orang anaknya dan apabila terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, tergugat sering mengusir penggugat dari rumah kediaman bersama;

8. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 31 Januari 2012, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah keponakan penggugat di Desa Silea Jaya dan tergugat masih bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik – baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dan telah pula dilakukan upaya mediasi oleh mediator, Drs. Syamsur Rijal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliyah, S.H., namun mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 14 Maret 2012

Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 dibenarkan Tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 4 kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2005. Betul ada pertengkaran hingga Tergugat usir Penggugat, akan tetapi sikap mengusir Penggugat dilakukan karena Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada poin 5 kalau pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 31 Januari 2012, akan tetapi pertengkaran tersebut disebabkan Penggugat tidak menyiapkan makanan, bahkan Penggugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, namun satu bulan terakhir ini sudah tidak minum lagi;
- Bahwa benar Tergugat suka main judi sabung ayam, tapi hanya sekali-sekali, bahkan dari hasil judi Tergugat biasa berikan Penggugat untuk belanja kebutuhan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga orang anaknya. Tergugat masih memberi biaya karena Penggugat dan Tergugat punya kontrakan dikendari dengan sewa kontrakan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dan hasil sewa tersebut diambil sendiri Penggugat. Hanya bulan Februari Tergugat ambil sendiri biaya kontrakan itu karena sakit hati digugat cerai Penggugat, padahal Tergugat masih cinta Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap bertengkar Tergugat sering usir Penggugat, itupun Tergugat lakukan dalam keadaan mabuk, jika sudah sadar Tergugat ajak damai lagi Penggugat;
- Bahwa benar telah terjadi pisah tempat tinggal antara Tergugat dan Penggugat, namun bukan sejak 31 Januari 2012. Yang benar adalah sejak tanggal 6 Februari 2012 setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
- Bahwa benar sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa tidak benar ada musyawarah Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka, karena Penggugat sendiri sudah tidak mau lagi bicara baik-baik dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta Penggugat, apalagi ada tiga orang anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada hari persidangan yang sama, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat mengajukan duplik juga secara lisan yang uraian lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/4/1988, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah cocok dengan aslinya (**bukti P**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi, dan juga kenal dengan Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di Desa Silea Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak Februari 2012 hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah tiga kali dengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kediaman bersama di Desa Silea;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi;
- Bahwa saksi sering lihat langsung di rumah kediaman mereka sendiri Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, akan tetapi sejak Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo, Tergugat sudah tidak minum lagi;
- Bahwa saat mabuk Tergugat sering usir Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 6 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat tinggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi sering diusir Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling tegur sapa lagi;
- Bahwa Tergugat sudah sering mengajak Penggugat untuk rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Tergugat masih beri nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya atau tidak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh tokoh agama dan aparat pemerintah Desa Silea Jaya, akan tetapi tidak berhasil;

1 **SAKSI II**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi dan kenal Tergugat karena suami Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan Februari 2012 hingga sekarang mereka sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan juga Tergugat suka main judi sabung ayam;
- Bahwa jika bertengkar Tergugat sering mengusir dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi sering lihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk di rumah kediaman mereka sendiri di Desa Silea Jaya, namun sejak bulan Februari 2012 saksi sudah tidak pernah lihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi sering dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman mereka di Desa Silea Jaya, dan juga tahu ada pertengkaran karena ada pengaduan dari Penggugat pada saksi;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2005 tapi masih bisa dirukunkan kembali, kemudian puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2012, dan kemudian tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Februari 2012 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Andoolo;

- Bahwa sejak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Andoolo tanggal 6 Februari 2012 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering mengusir dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sudah tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menegur sapa lagi;
- Bahwa Tergugat sering mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali oleh aparat desa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi bernama:

SAKSI III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tergugat karena sepupu satu kali dan kenal Penggugat karena isteri Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai tiga orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering lihat Tergugat minum-minuman keras di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu apakah Tergugat main judi atau tidak;
- Bahwa sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Andoolo, Tergugat sudah tidak minum-minuman keras lagi, dan saksi tahu karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat ajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 6 Februari 2012, saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat tinggalkan rumah dan kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama Penggugat tinggalkan rumah, Penggugat tidak pernah kembali lagi pada Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling tegur sapa lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi dan aparat pemerintah desa setempat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni tetap dengan gugatan dan repliknya, dan Tergugat mengajukan pula kesimpulan lisan yang tetap pada jawaban dan dupliknya, dan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali serta upaya mediasi telah pula dilakukan akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun gagal, upaya mediasi yang telah ditempuh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh pokok masalah yakni apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah harus diakhiri dengan perceraian disebabkan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 dikarenakan sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat suka bermain judi, juga perselisihan dan pertengkar disebabkan sikap Tergugat yang sering mengusir dan menghina Penggugat serta Tergugat sudah tidak peduli lagi atas nafkah Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang anaknya, kemudian berakibat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2012 sampai sekarang, dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti **P** dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** maka telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya perselisihan dalam rumah tangganya telah didasarkan pembuktian pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat suka main judi sabung ayam, dan Tergugat sering usir Penggugat, saksi sering lihat Tergugat minum-minuman keras tapi saksi tidak pernah lihat Tergugat main judi, dan saksi juga tahu kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat juga menerangkan saat masih tinggal bersama, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan sehari-hari Penggugat dan ketiga anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun, namun selalu tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2005 tapi masih bisa didamaikan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membenarkan kalau pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering main judi, juga sering mengusir dan menghina Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan pernah dengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sering lihat langsung Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk, dan juga mengetahui kalau Tergugat suka main judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 6 Februari 2012 atau sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Andoolo sampai sekarang karena Penggugat pergi tinggalkan Tergugat, saksi juga membenarkan sejak tinggal bersama hingga pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperhatikan kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya, dan antara Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan saksi dan aparat pemerintah desa yang lain, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi yang bernama **SAKSI III** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat telah membenarkan kalau saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena mereka sudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan saksi juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 6 Februari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat menyatakan tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, hanya tahu yang tinggalkan rumah adalah Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga pernah melihat Tergugat minum-minuman keras namun tentang judi saksi tidak tahu, saksi menerangkan pula kalau Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat membenarkan sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, Tergugat sudah tidak minum-minuman keras lagi, juga selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tegur sapa lagi, dan saksi-saksi tersebut juga membenarkan kalau Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga dan aparat desa setempat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat, disamping mendukung sebagian dalil-dalil bantahan Tergugat, namun selain dari itu adalah keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah membenarkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di antaranya Tergugat suka minum-minuman keras dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan masih ingin kembali membina rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi di hadapan majelis Penggugat telah menyatakan bahwa dia tidak akan rukun lagi dengan Tergugat dan menyatakan keinginan untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya hanya 1 (satu) orang, Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga dinyatakan bukan sebagai alat bukti (*unus testis nullus testis*), sehingga semua dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 12 Maret 1988;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2005 hingga sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa benar Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa benar Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa benar saat masih bersama Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari tahun 2012 sampai sekarang atau sejak perkara didaftarkan ke Pengadilan Agama Andoolo karena Penggugat tinggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling tegur sapa lagi;
- Bahwa sejak masih bersama hingga berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun untuk kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menyatakan kesungguhan sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan di persidangan, bahkan saksi yang diajukan Tergugat mendukung sebagian dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat betul terdapat masalah sehingga menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Penggugat, sehingga majelis menilai bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat kecil kemungkinan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika diantara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya maka **cita ideal** bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan itu sendiri akan menjadi suatu belenggu kehidupan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah dan rahmah** tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan yang serius dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna dari suatu perkawinan, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah pecah tidak akan membawa **maslahat** bahkan akan menyebabkan **madlarat** bagi kedua belah pihak, sebagaimana bunyi kaidah fiqhiyah:

درألما فقد مقدم على جلب أالمصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan*

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, diketahui kalau Tergugat masih menyayangi dan mencintai Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, tetapi disisi lain Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat dan ingin berpisah dengan Tergugat, dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya sudah terus menerus dengan ada sebab-sebab tertentu dan kecil harapan untuk bisa dirukunkan kembali, karenanya majelis hakim berpendapat jika perkawinan dipertahankan akan terjadi perselisihan yang bisa lebih berdampak buruk bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat karena memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta upaya mediasi pun telah dilaksanakan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga maksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dianggap telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan kebiasaan Tergugat yang suka minum-minuman keras sampai mabuk dan juga suka bermain judi, dan dengan terjadi ketidakrukunan yang sifatnya sudah terus menerus dan sudah tidak adanya harapan untuk didamaikan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan ini jika telah berkekuatan hukum tetap agar disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumaddil Akhir 1433 H oleh kami **Drs. Muslim, M.H.**, sebagai hakim ketua majelis, **Ilman Hasjim, S.H.**, dan **Iskandar, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim tersebut dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu **Salahuddin,**

S.HI. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H.

ttd

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 375.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000</u>
J u m l a h	Rp. 466.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas